



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TARUTUNG KABUPATEN TAPANULI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,


Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

3. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1392 Tahun 2013);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1400 Tahun 2013);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1400 Tahun 2013);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
dan
BUPATI TAPANULI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARUTUNG KABUPATEN TAPANULI UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung yang selanjutnya disingkat RSUD Tarutung adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang rumah sakit pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Unit Cost adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di rumah sakit yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tak langsung.
9. Break event point atau titik pulang pokok adalah suatu titik impas dimana hasil penjualan (tarif) adalah sama dengan biaya (cost) yang dikeluarkan.
10. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis, paramedis perawatan berupa pemeriksaan, konsultasi, tindakan medis/keperawatan.
11. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit pelayanan.
12. Tarif Pelayanan yang diperhitungkan adalah tarif rawat jalan dan tarif rawat inap Kelas III.
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa yang datang kerumah sakit untuk keperluan observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal atau menginap di rumah sakit.
14. Jasa Sarana rumah sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
15. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter/keperawatan/kebidanan, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka imbalan dari pelayanan dan atau tindakan medik, asuhan keperawatan, tindakan keperawatan, administrasi dan/atau pelayanan lainnya.
16. Instalasi Pelayanan Kesehatan di rumah sakit adalah unit-unit usaha strategik rumah sakit tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
17. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien di poliklinik untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal di Rawat Inap yang ditangani oleh dokter spesialis, spesialis konsultan yang bertugas saat itu.

18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang Rawat Inap yang ditangani oleh dokter spesialis dan/atau spesialis konsultan.
19. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
20. Pelayanan Ambulance (*ambulance service*) adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
21. Tindakan Medik adalah manover/perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan, dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
22. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.
23. Pelayanan ICU adalah pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
24. Pelayanan ICCU adalah pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit jantung kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
25. Pelayanan NICU adalah Pelayanan intensif di rumah sakit yang difungsikan untuk merawat bayi prematur dan bayi baru lahir sampai usia 30 (tiga puluh) hari yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus dibawah pemantauan tim dokter, guna mencegah dan mengobati terjadinya kegagalan organ-organ vital.
26. Pelayanan PICU adalah Pelayanan untuk merawat anak usia 29 hari-14 tahun dengan keadaan gawat atau berat yang sewaktu-waktu dapat meninggal.
27. Pelayanan Konsultasi/Tindakan Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi/tindakan khusus seperti konsultasi dan tindakan psikologis, konsultasi dan tindakan psikiatri, konsultasi gizi dan lain-lain.
28. Pelayanan Forensik dan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan yang berkaitan dengan pembuatan visum dan kepentingan hukum.
29. Pelayanan Penunjang Medik/Diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, microbiologi, radiologi diagnostik, elektromedik diagnostik, endoscopy dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.

30. Pelayanan Penunjang Logistik adalah pelayanan untuk mendukung pelayanan medik dari segi logistik yang terdiri dari pelayanan farmasi dan pelayanan gizi serta pelayanan logistik lainnya.
31. Pelayanan Jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.
32. Bahan Alat Habis Pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiology, dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
33. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
34. Akomodasi adalah fasilitas Rawat Inap termasuk jasa sarana yang meliputi jasa ruangan dan makanan pasien (tiga kali makanan utama dan dua kali makanan kecil dalam sehari).
35. Makanan pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standard gizi masing-masing yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita.
36. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan kesehatan.
37. Keterangan Ahli Forensik adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter ahli dibidang ilmu forensik yang diberikan secara tertulis.
38. Keterangan Ahli Hukum Kesehatan adalah keterangan yang diberikan oleh seorang sarjana hukum yang memahami ilmu hukum kesehatan pada umumnya dan ditunjuk oleh Direktur rumah sakit atas dasar rekomendasi organisasi hukum kesehatan.
39. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas (Mr dan Mrs. X), kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
40. Pasien miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya dan belum memiliki jaminan kesehatan.
41. *Visum et Repertum* adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun jenazah yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan, dan dilakukan berdasarkan permintaan dari penyidik atau pejabat yang berwenang.
42. Peserta Jaminan Sosial adalah peserta jaminan kesehatan nasional dan masyarakat miskin di luar kuota penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional dan orang terlantar yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial oleh Bupati.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Asas Peraturan Daerah ini, sebagai berikut:

- a. keadilan dan kepatutan;
- b. kompetisi yang sehat;
- c. gotong royong;
- d. adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak mengutamakan mencari keuntungan, melainkan sebagai perwujudan dalam pembiayaan penyelenggaraan rumah sakit yang berkesinambungan;
- e. keterbukaan; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

● Tujuan Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. memberikan landasan hukum dan transparansi atas pengenaan tarif layanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan kepada masyarakat;
- c. memperluas akses/keterjangkauan pelayanan publik bagi masyarakat.

BAB III
STANDAR PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Rumah sakit dalam memberikan pelayanan menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Direktur kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (3) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan kualitas pelayanan, pemerataan, dan kesetaraan pelayanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan pelayanan.

Pasal 5

- (1) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus memperhatikan hak-hak pasien dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGHITUNGAN DAN POLA TARIF JASA PELAYANAN
Pasal 6

- (1) Penghitungan biaya pada masing masing unit pelayanan ditentukan dengan memperhitungkan segala biaya riil dan atau juga disertai dengan perkiraan biaya investasi barang yang digunakan.
- (2) Dasar pola penghitungan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perhitungan *unit cost* masing-masing pelayanan.


Pasal 7

- (1) RSUD Tarutung dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang/jasa pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit pelayanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direktur kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan:
 - a. kontinuitas dan pengembangan pelayanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.

BAB V
JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di instalasi-instalasi yang dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam pelayanan:
 - a. rawat jalan/Poliklinik;
 - b. instalasi Gawat Darurat (IGD);
 - c. pelayanan ambulance;
 - d. rawat Inap;
 - e. tindakan medik;
 - f. tindakan Keperawatan/Kebidanan;
 - g. pelayanan kesehatan gigi & mulut;
 - h. pelayanan One Day Care;
 - i. pelayanan alat penunjang pada ruang Intensive IGD/HD;
 - j. pelayanan rawat jalan mata (*ophthalmology*);
 - k. pelayanan kebidanan dan kandungan;
 - l. pelayanan bedah sentral;



- m. pelayanan kesehatan syaraf;
 - n. pelayanan kesehatan paru;
 - o. pelayanan bank darah;
 - p. pelayanan CSSD dan Laundry;
 - q. pelayanan rehabilitasi medik;
 - r. pelayanan hemodialisa;
 - s. pelayanan gizi;
 - t. pelayanan Patologi Anatomi (PA) ;
 - u. pelayanan pemulasaraan jenazah ;
 - v. pelayanan endoscopi ;
 - w. pelayanan medical chek up;
 - x. pelayanan penyakit dalam;
 - y. pelayanan jantung dan pembuluh darah;
 - aa. pelayanan anak dan bayi;
 - bb. pelayanan radiologi diagnostic;
 - cc. pelayanan patologi klinik; dan
 - dd. pelayanan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan Iptekdok.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa profesional profesi lainnya sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penerimaan lainnya yang dianggap sebagai penerimaan sah meliputi:
- a. pengelolaan kios/took/kantin; dan
 - b. hasil kerjasama operasional (KSO) dengan pihak ketiga.

BAB VI

KELAS PERAWATAN

Pasal 9

Tarif pelayanan yang diperhitungkan pada Peraturan Daerah ini adalah pola tarif pelayanan rawat jalan dan rawat inap kelas III.

Pasal 10

- (1) Setiap pasien umum atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan keuangan dan sesuai dengan ruang yang tersedia di rumah sakit.
- (2) Bagi pasien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa menderita penyakit menular tertentu, tempat perawatannya ditentukan secara khusus.
- (3) Bagi pasien yang tidak mampu (JKN dan Pasien terlantar) ditempatkan pada ruang perawatan kelas III.
- (4) Pasien narapidana dan pasien berstatus tahanan diharuskan membawa surat keterangan yang berwajib dan didampingi oleh petugas kepolisian/kejaksaan, diperlakukan sebagai pasien umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (5) Rumah Sakit tidak bertanggung jawab atas keamanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan hak pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Direktur dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

WAKTU PELAYANAN DAN PEMULANGAN PASIEN SERTA PERHITUNGAN BIAYA

Pasal 11

- (1) Waktu pelayanan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelayanan kegawatdaruratan, rawat inap, termasuk emergency lainnya dilaksanakan 24 (dua puluh empat) jam;
 - b. pelayanan penunjang medik dilaksanakan 24 (dua puluh empat) jam;
 - c. pelayanan poliklinik dilaksanakan mulai pukul 08.30 Wib s/d selesai oleh dokter spesialis yang telah dijadwalkan, kecuali poliklinik screening oleh dokter umum.
- (2) Waktu pemeriksaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemeriksaan rutin visite dokter dilaksanakan dari pukul 08.00 s/d selesai;
 - b. pemeriksaan emergency dilaksanakan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, sesuai kebutuhan medik pasien; dan
 - c. pemeriksaan di IGD wajib dilakukan oleh dokter jaga IGD dan atau Dokter Spesialis Jaga IGD yang telah ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 12

- (1) Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan Rawat Inap di RSUD Tarutung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari masuknya pasien ke Rumah Sakit dihitung satu hari penuh ; dan
 - b. hari pulangnya pasien sesudah pukul 14.00 Wib diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pasien pulang sebelum pukul 14.00 Wib tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut.
- (2) Apabila pasien pulang tidak atas anjuran/izin dari Dokter atau petugas yang ditunjuk serta masih menunggak membayar biaya pelayanan maka perhitungan akhir semua biaya pelayanan kesehatannya di RSUD Tarutung ditagih kepada pasien atau keluarga/penjaminnya.

BAB VIII

PELAYANAN RAWAT JALAN / POLIKLINIK

Pasal 13

- (1) Jenis pelayanan rawat jalan meliputi rawat jalan/poliklinik yang dilayani oleh dokter spesialis.

- (2) Komponen tarif rawat jalan meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Tarif pelayanan Rawat Jalan/Poliklinik ditetapkan dengan tidak membedakan status sosial (non kelas).

BAB IX

PELAYANAN GAWAT DARURAT DAN PELAYANAN AMBULANCE

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang datang berobat di IGD wajib diberikan pelayanan dan/atau tindakan sesuai dengan kebutuhan medik dan kebutuhan pasien dengan tidak membedakan golongan sosialnya.
- (2) Permintaan pembayaran hanya boleh dilakukan apabila pelayanan dan/atau tindakan yang dilakukan telah diberikan.
- (3) Pungutan atas pelayanan/tindakan yang dilakukan berdasarkan tarif yang telah ditentukan.
- (4) Komponen tarif pelayanan gawat darurat meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (5) Tarif pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, tindakan keperawatan dan jasa konsultasi antar spesialis ditentukan tidak berdasarkan golongan kelas (non kelas).

Pasal 15

- (1) Pelayanan ambulance terdiri dari pelayanan ambulance paramedik, ambulance medik umum, serta ambulance jenazah.
- (2) Pelayanan ambulance merupakan sarana umum yang wajib disediakan dan dilaksanakan oleh pihak RSU Daerah Tarutung, dan dalam pelaksanaannya tidak boleh diberongkan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga lainnya.

BAB X

PELAYANAN RAWAT INAP

Pasal 16

- (1) Akomodasi rawat inap adalah komponen besaran tarif Rawat Inap sebagai biaya akomodasi ruangan rawat inap Kelas III.
- (2) Tarif Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, tindakan keperawatan, jasa konsultasi antar spesialis dan jasa penunjang logistik lainnya.
- (3) Jasa medik (*visite*) spesialis adalah jasa pelayanan untuk semua jenis spesialisasi.

- (4) Khusus untuk tarif pelayanan rawat inap pasien kelas III Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berpedoman kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB XI

TINDAKAN MEDIK DAN JASA PELAYANAN

Pasal 17

- (1) Jenis tindakan medik meliputi:
- tindakan medik ringan;
 - tindakan medik sedang;
 - tindakan medik berat;
 - tindakan medik canggih; dan
 - tindakan medik khusus.
- (2) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, tindakan keperawatan, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.

BAB XII

PELAYANAN PERSALINAN

Pasal 18

- (1) Besaran tarif pelayanan persalinan/kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, kelas perawatan dan katagori penolong persalinan.
- (2) Pelayanan persalinan meliputi pelayanan persalinan normal, persalinan abnormal dengan tindakan per-vaginam, dan persalinan abnormal dengan tindakan bedah (*Sectio Caesaria*).
- (3) Komponen pelayanan persalinan meliputi:
- jasa sarana;
 - jasa pelayanan;
 - jasa medik operator;
 - jasa medik anaestesi; dan
 - jasa medik pediatri (spesialis anak).

BAB XIII

PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

Pasal 19

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
- pelayanan rehabilitasi medik dan mental;
 - pelayanan ortotik dan /atau prostetik;
 - pelayanan terapi wicara;
 - pelayanan rehabilitasi psikososial; dan
 - pelayanan rehabilitasi lainnya.

- (2) Setiap pelayanan rehabilitasi medik dan mental dikenakan tarif pelayanan yang meliputi biaya sarana dan jasa pelayanan.

BAB XIV
PELAYANAN GIGI DAN MULUT
Pasal 20

- (1) Pelayanan gigi terdiri dari pelayanan konsultasi dan tindakan medic yang dilakukan oleh dokter gigi dan dokter gigi spesialis.
- (2) Pelayanan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Tarif tindakan medik gigi ditentukan sama dengan tarif tindakan medik berdasarkan kategori besar kecilnya tindakan yang diberikan.

BAB XV
PELAYANAN FORENSIK DAN MEDIKO LEGAL
Pasal 21

- (1) Pelayanan forensik dan mediko legal meliputi:
- pemeriksaan *visum et repertum*;
 - keterangan ahli hukum kesehatan; dan
 - bertindak sebagai saksi ahli di pengadilan.
- (2) *Visum et repertum* dari pasien yang hidup maupun meninggal hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan dan bagi yang meninggal disetujui oleh keluarganya.
- (3) Komponen tarif pelayanan forensik dan mediko legal terdiri dari:
- jasa sarana;
 - jasa pelayanan; dan
 - jasa profesi profesional lainnya.
- (4) Biaya pemeriksaan *visum et repertum* ditanggung oleh pemerintah dan/atau biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali bagi pasien perusahaan dan atas permintaan pihak yang berwajib dibebankan pada pasien atau perusahaan dimaksud.

BAB XVI
PELAYANAN JENAZAH
Pasal 22

- (1) Pelayanan jenazah meliputi pelayanan perawatan jenazah dan pelayanan transportasi jenazah.
- (2) Pelayanan perawatan jenazah meliputi penyimpanan jenazah, pengawetan (konservasi) jenazah, dan lain-lainnya.

(3) Komponen tarif pelayanan perawatan jenazah meliputi:

- a. jasa sarana; dan
- b. jasa pelayanan.

Pasal 23

- (1) Besarnya tarif pelayanan transportasi jenazah ditentukan berdasarkan jarak tempuh dan biaya bahan habis pakai.
- (2) Pelayanan transportasi jenazah merupakan sarana pelayanan yang wajib disediakan oleh RSUD Tarutung, tidak boleh dikerjasamakan dengan pihak lain.

BAB XVII

PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

Pasal 24

(1) Jenis pelayanan penunjang medik meliputi terdiri dari:

- a. pelayanan laboratorium, terdiri dari:
 - 1. Patologi klinik;
 - 2. Patologi anatomi;
 - 3. Mikrobiologi klinik; dan
 - 4. Laboratorium Reproduksi.
- b. pelayanan radio diagnostic, terdiri dari:
 - 1. Radiodiagnostik dengan kontras;
 - 2. Radiodiagnostik tanpa kontras; dan
 - 3. Radiodiagnostik imaging.
- c. pelayanan diagnostik khusus elektromedik;
- d. pelayanan kedokteran nuklir;
- e. pelayanan khusus transfusi darah ; dan
- f. pelayanan penunjang medik lainnya.

(2) Komponen biaya pemeriksaan penunjang medik meliputi:

- a. jasa sarana;
- b. jasa pelayanan; dan
- c. Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP).

BAB XVIII

PELAYANAN GIZI DAN FARMASI

Pasal 25

- (1) Instalasi Gizi bertugas menyediakan/mendistribusikan makanan dan minuman untuk pasien Rawat Inap sesuai dengan kebutuhan gizinya di RSUD Tarutung.
- (2) Komponen tarif pelayanan Gizi terdiri dari :
 - a. bahan & jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Semua penerimaan instalasi adalah penerimaan RSUD Tarutung.

Pasal 26

- (1) Instalasi farmasi bertugas untuk menyediakan obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai untuk pasien serta instalasi-instalasi lainnya, sesuai kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan.
- (2) Instalasi farmasi bertugas untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan menyediakan dan menjual obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan pasien.
- (3) Harga jual obat dan barang farmasi di Instalasi Farmasi Rumah Sakit ditetapkan oleh Direktur berdasarkan perkembangan harga pasar dan prinsip efektif-efisien, serta perkembangan medis sehingga mampu menjual lebih murah dibandingkan dengan apotek luar.
- (4) Komponen tarif pelayanan Farmasi terdiri dari:
 - a. bahan dan jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

BAB XIX PERUBAHAN BESARAN TARIF

Pasal 27

- (1) Besaran tarif dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, biaya per pelayanan (*unit cost*), dan perubahan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

BAB XX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Penagihan terhadap pasien umum dilakukan oleh bendahara penerimaan dan atau petugas dibawah bagian keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penagihan terhadap pasien kerjasama dilakukan oleh bendahara penerima sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Proses penagihan, verifikasi dan pembayaran klaim untuk pasien kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perjanjian kerja sama.

BAB XXI PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN TARIF

Pasal 29

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan dalam pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan kesehatan pasien kepada Direktur.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan pasien.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
PELAYANAN NON KELAS
Pasal 30

- (1) Pelayanan kesehatan yang tidak digolongkan dalam kelas perawatan (non kelas) meliputi:
- a. pelayanan IGD;
 - b. pelayanan ICU/ICCU/PICU/NICU;
 - c. pelayanan persalinan;
 - d. tindakan operasi; dan
 - e. pelayanan poliklinik.
- (2) Perbedaan tarif pada pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terletak pada akomodasi.

BAB XXIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31

Seluruh penerimaan dari sumber manapun yang sah, wajib dimasukkan/tercatat dalam rekening resmi penerimaan RSUD Tarutung.

Pasal 32


- (1) Penderita yang meninggal di rumah sakit dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya secepat-cepatnya 2 (dua) jam dan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan dinyatakan meninggal oleh petugas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam jenazah belum/tidak diambil/diurus keluarganya, maka Rumah Sakit berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada pihak keluarga/penjaminnya, kecuali untuk jenazah pasien terlantar.
- (3) Setiap jenazah yang akan dipulangkan sebaiknya melalui kamar Instalasi Pemulasaraan jenazah.
- (4) Petugas Instalasi jenazah wajib mengambil jenazah yang meninggal diruangan, setelah ada pemberitahuan dari petugas ruangan.

Pasal 33

Tarif pelayanan kesehatan bagi warga negara Asing (WNA) sama dengan tarif yang berlaku umum.

Pasal 34

- (1) Direktur dapat mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar Rumah Sakit untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2) Direktur dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya-upaya perbaikan mutu dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pendidikan, penelitian, serta meningkatkan pendapatan rumah sakit sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan yang terkait dengan pola tarif pelayanan kesehatan kelas III pada RSUD Tarutung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 20 - 3 - 2019
BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 20 - 3 - 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,



EDWARD RAMSES TAMPUBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA : (3/37/2019)